

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan Perseroan dan masyarakat merupakan timbal balik yang menimbulkan pertalian tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut dapat dilihat dari keduanya, yaitu perseroan sebagai pelaku usaha dan investor sebagai penghasil produk dan jasa, sedangkan masyarakat sebagai konsumen dari produk dan jasa yang dihasilkan dari perseroan tersebut. Namun hal tersebut di atas bisa berlaku sebaliknya, yaitu masyarakat sebagai pemasok kebutuhan perseroan untuk menunjang proses produksinya. Arti yang lebih spesifik bahwa perseroan adalah bagian dari kehidupan sosial masyarakat, serta perseroan dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Perseroan sebagai pelaku ekonomi ditinjau dari kajian hukum, ekonomi dan lingkungan. Eksistensi perseroan dalam kajian hukum karena perseroan mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab, sedangkan eksistensi perseroan dalam kajian ilmu ekonomi pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena perseroan sebagai penopang kebutuhan masyarakat baik dari hasil produk, jasa dan keberadaannya. Keberadaannya dari suatu lokasi dimana perseroan tersebut berada maka dapat menimbulkan multi efek antara lain penyerapan tenaga kerja, menghidupkan perekonomian lingkungan serta membantu dari pedagang kecil untuk melakukan aktivitasnya.

Pendirian Perseroan yang merupakan persekutuan modal dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan yang bersifat kontraktual untuk dapat melakukan kegiatan usaha, melalui serangkaian proses hukum menjadikan Perseroan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, sehingga peristiwa tersebut menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum. Sama halnya dengan manusia sebagai subjek hukum secara alamiah yang memiliki hak dan kewajiban, demikian pula dengan Perseroan yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar setelah disahkan oleh negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum melalui Pengurus untuk dan atas nama Perseroan seperti halnya membuat janji, transaksi, menjual aset, gugat gugat serta abadi selama sebagaimana ditentukan dalam AD.<sup>2</sup> Selain dari hak atau pun kemampuan tersebut, Perseroan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama masih eksis, yakni melaksanakan RUPS tahunan, perpajakan, laporan kegiatan penanaman modal serta laporan keuangan tahunan. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan selama Perseroan tersebut ada sebagaimana ditentukan dalam AD.

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan secara rutin oleh Perseroan sebagai Wajib Pajak. Mengingat tujuan Perseroan didirikan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang di dapat oleh Perseroan dengan melakukan kegiatan usaha merupakan pemasukan bagi kas Negara pada sektor Pajak.

---

<sup>1</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.37.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.38.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar diantara sekian banyak penerimaan Negara. Menurut Rochmat Soemitro, Pajak merupakan peralihan harta dari subjek pajak kepada Pemerintah, tanpa adanya kontraprestasi secara langsung.<sup>3</sup> Perseroan yang masih aktif melakukan kegiatan usahanya akan menghasilkan keuntungan/laba, maka keuntungan tersebut merupakan Objek Pajak. yang berwujud *artificial* yang tidak bisa dilihat maupun diraba, maka Selain Perseroan aktif sebagai Subjek Pajak, Perseroan juga merupakan subjek hukum keberadaan riilnya sebagai subjek hukum bebas (*independent*) dari pendiri, pemegang saham maupun dari pengurus Perseroan yakni Direksi.<sup>4</sup>

Kondisi Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan moneter dalam dan luar Negeri, terkadang juga dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana hal tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi keuangan/finansial suatu Perseroan. Sehingga Direksi harus mengambil langkah-langkah upaya penyelamatan untuk tetap Perseroan tersebut melakukan aktivitasnya. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Direksi sebagai pengurus Perseroan antara lain melakukan peminjaman dana baik dari instansi perbankan maupun lembaga non bank sebagai kreditor melalui perjanjian kontrak dan kelengkapan lainnya. Direksi sebagai penanggung jawab Perseroan dalam mengambil keputusan tersebut harus diketahui oleh Dewan Komisaris atau melalui RUPS yang diatur dalam AD/ART Perseroan. Dengan adanya dana pinjaman dari kreditor maka beban dan tanggung jawab Direksi bertambah berat dikarenakan Perseroan harus menanggung beban pembayaran pajak ke Negara dan pengembalian terhadap pinjaman dan bunga

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Ed. Rev. 1, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2010, h.2

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h.37.

kepada kreditor. Hal ini tidaklah mudah bagi suatu Perseroan yang diwakili oleh Direksi dalam mengatasi hal tersebut di atas untuk tetap mempertahankan eksistensi aktivitas Perseroan.

Apabila kondisi Perseroan yang diwakili oleh Direksi sudah tidak dapat lagi melakukan eksistensinya sebagai Perseroan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap pembayaran Pajak kepada negara maupun pemenuhan prestasi kepada Kreditor, maka atas kondisi tersebut, Perseroan dapat dibubarkan melalui RUPS atas persetujuan para pemegang saham. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika pailitnya suatu perseroan dilakukan oleh kreditor akibat tidak dapat melakukan pembayaran piutang oleh Debitur. Hal ini dilakukan oleh para Kreditor melalui permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, karena Perseroan merupakan subjek hukum. Apabila syarat-syarat permohonan kepailitan Perseroan terpenuhi maka Pengadilan Niaga “menyatakan pailit”. Ketika Perseroan berstatus pailit dengan meninggalkan sisa kewajiban yang masih harus dipenuhi, baik itu piutang terhadap Kreditor maupun Pajak, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Pengurus sebagai implementasi pemegang tanggung jawab penuh Perseroan atas piutang Kreditor dan sebagai Penanggung Pajak. Menurut Yahya Harahap, eksistensi Perseroan dapat dilihat pada ada atau tidaknya kegiatan usaha sebagaimana pada maksud dan tujuan dalam AD.<sup>5</sup> Kondisi demikian ini sebagaimana yang terjadi pada PT. UNITED COAL INDONESIA yang telah dinyatakan pailit pada tanggal 24 November 2015, kemudian pada tanggal 21

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.36.

Desember 2017 Kurator melakukan pengumuman dan daftar pembagian harta pailit. Akan tetapi, pada tanggal 27 Desember 2017 terdapat permohonan keberatan yang diajukan oleh

Bagaimana jika Perseroan dengan kondisi pailit yang telah tidak efektif melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan Perseroan serta pemenuhan prestasi terhadap Kreditor. Jika demikian adanya, maka eksistensi Perseroan dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Apabila Perseroan tidak layak lagi disebut sebagai badan hukum, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pajak terutang Perseroan pailit terdahulu tetap berjalan, dan kapan berakhirnya pajak terutang tersebut berakhir. Mengingat, pajak merupakan utang yang termasuk sebagai perikatan.<sup>6</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut:

- a. Penagihan pajak oleh Kantor Pajak kepada Penanggung Pajak atas Pajak Perseroan Pailit
- b. Berakhirnya tanggung jawab Penanggung Pajak atas perseroan dalam pailit PT. United Coal Indonesia.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis subjek Penanggung Pajak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan Peraturan Kementerian

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti, *Op.Cit.*, h.1.

Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 sehingga mengetahui jelas subjek pajak yang dapat bertanggung jawab dalam pembayaran pajak perseroan pailit.

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui berakhirnya tanggung jawab penanggung pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pemerhati hukum sehingga mendapatkan pemahaman mengenai tanggung jawab penanggung pajak perseroan.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran dalam rangka pemecahan masalah terkait kepastian subjek penanggung pajak dan wakil wajib pajak badan dalam perseroan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Berdasarkan pada uraian judul dan rumusan masalah tersebut di atas, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni penelitian hukum (*Doctrinal Research*). Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan permasalahan mengenai tanggung jawab penanggung pajak perseroan pailit.<sup>7</sup> Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.32.

normatif, guna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan penanggung pajak.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Teknik dan/atau prosedur dalam penelitian hukum normatif menggunakan pedoman yang terdiri dari asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang saling memiliki keterkaitan dengan substansi perundang-undangan yang baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.<sup>11</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab penanggung pajak perseroan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 35.

<sup>9</sup>Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 47

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.133

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 135-136.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisis kasus yang telah diputus atau ditetapkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkualifikasi yurisprudensi yaitu Pengadilan Niaga No. 557 K/PDT.SUS-Pailit/2018.Jkt.Pst dan MK. No. 41/PUU-XVIII/2020.<sup>13</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk tesis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penelitian tesis ini digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang dibahas antara lain:
  - a. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 Tentang *Burgerlijk Weetboek Voor Indonesie*.
  - b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).
  - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 134.

<sup>14</sup>*Ibid.*

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).
  - f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
  - g. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 147 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1516).
  - h. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1394).
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, wawancara maupun sumber-sumber dari internet serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

#### 1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Prosedur ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer berupa buku, tesis, jurnal, dan sumber-sumber lainnya, dan kemudian diakhiri dengan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis untuk memudahkan dalam mempelajarinya.<sup>16</sup>

Pembahasan masalah dilakukan dengan cara penalaran deduktif yaitu penalaran yang diawali dengan pengetahuan hukum secara umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan,<sup>17</sup> kemudian diimplementasikan dalam isu berupa tanggung jawab penanggung pajak perseroan pailit yang akan diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis serta interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.<sup>18</sup> Interpretasi gramatikal dilakukan terhadap pengertian mengenai perkawinan dan kajian tentang perkawinan beda agama. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 213.

<sup>17</sup>Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

<sup>18</sup>*Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan untuk menemukan hal terkait dalam menjawab isu dalam rumusan masalah. Sedangkan interpretasi historis dilakukan dengan mengkaji mengenai aturan tentang perpajakan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menjawab isu dalam rumusan masalah.<sup>20</sup>

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pedoman untuk mempermudah pemahaman pada bab-bab selanjutnya. Pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika. Pada intinya, Bab I menjelaskan serta merumuskan garis besar dari isi penulisan tesis ini, agar memudahkan pemahaman.

Bab II merupakan awal dari pembahasan serta penjabaran rumusan masalah yang pertama, yaitu Penagihan pajak oleh Kantor Pajak kepada Penanggung Pajak atas Pajak Perseroan Pailit. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menjabarkan mengenai Utang Pajak Perseroan dan Penagihan Pajak Atas Pajak Perseroan.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

Bab III menjadi bab selanjutnya dalam menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu dengan menganalisis Berakhirnya tanggung jawab Penanggung Pajak atas perseroan dalam pailit PT. United Coal Indonesia. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menjabarkan mengenai Utang Pajak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, Kedudukan Utang Pajak PT. United Coal Indonesia dan Berakhirnya Kepailitan

Bab IV akan menjadi bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yaitu bab penutup. Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan berisi tentang apa yang menjadi inti jawaban dari rumusan masalah terkait judul dari penelitian ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan saran yang berisi sumbangan pemikiran dari hasil penulisan tesis ini demi perkembangan hukum di Indonesia.